



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 91 TAHUN 2022**

**TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan harga satuan pokok kegiatan sebagai instrument untuk tolok ukur kinerja yang didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 948);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- (2) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan Pengadaan dan Pemasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU); dan
 - b. pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
- (3) Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman/acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di wilayah perkotaan dan kondisi normal.
- (2) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus, dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juli 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 11 Juli 2022

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 081

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 Juli 2022

A. DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pengadaan dan Pemasangan 5 Unit LPJU Solar Cell 40 Watt			
	A. Pengadaan Bahan			
	Battery Lithium Ion Polymer	1 set	7.413.416,67	7.413.416,67
	Lampu Jalan LED Min. 40 Watt + Armateur	1 set	6.546.041,67	6.546.041,67
	Lighting Controller / Solar Charge Controller	1 unit	2.881.708,33	2.881.708,33
	Solar cell daya 200 Wp	1 set	7.783.541,67	7.783.541,67
	Tiang Lampu Jalan Oktagonal Single Arm (Panjang lengan 3 m) termasuk aksesorisnya dan angkurnya	1 set	5.300.775,67	5.300.775,67
	Stiker Logo Pemprov NTT	1 bh	2.000,00	2.000,00
	Stiker Tahun Anggaran dan Peringatan Pasal 275 UU No.22 Tahun 2009	1 bh	3.000,00	3.000,00
			JUMLAH A	29.930.484,00
	B. Pemasangan			
	Cor pondasi beton 60x60x100cm	2 m3	1.308.275,00	2.354.895,00
	Pembesian besi polos dia. 12mm	135 kg	13.683,20	1.841.758,35
	Galian tanah dan urug kembali (60x60x95cm)	2 m3	66.010,00	112.877,10
	Urugan pasir di bawah pondasi (60x60cm) t=15cm	0 m3	354.150,00	95.620,50
	Bekesting pondasi	10 m2	50.838,00	488.044,80
	Ongkos Pemasangan & Stel Lampu / Solar Cell / Baterai dan Lighting Controller dan penunjang lainnya	1 set	4.048.513,55	4.048.513,55
	Ongkos angkut	1 unit	1.022.857,58	1.022.857,58
			JUMLAH B	9.964.566,87
			JUMLAH A + B	39.895.050,87
			PPN 10 %	3.989.505,09
			TOTAL HSPK	43.884.555,96

B. DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI (LTSHE)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pengadaan Barang (Modul Surya 30 Wp, Lampu LED 3 Unit, Baterai, Hub, Kabel, Tiang, Penyangga Modul, Kabel USB charger dan Remot Lampu)	1 set	2.875.000	2.875.000
2	Biaya Pengiriman	3,5 kg	35.000	122.500
3	Biaya Gudang	1 unit	10.000	10.000
4	Biaya Distribusi ke desa	1 unit	72.000	72.000
5	Biaya Pemasangan	1 unit	100.000	100.000
	Jumlah			3.179.500
	PPN 10%			317.950
				3.497.450
	Dibulatkan			3.500.000
			TOTAL HSPK	3.500.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT